



**PUTUSAN**  
Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danil Afrialdi Pgl Danil Alias Polo Bin Masrizal
2. Tempat lahir : Manggilang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 12 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang  
Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima  
Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eka Hadi Putra, S.H., Richard Mai, S.H. dan Wahyudi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Wira Ksatria , berkantor di Jalan Singa Harau Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024, serta surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register Nomor: 53/SK/PID/2024/PN TJP tanggal 29 Mei 2024 Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIL AFRIALDI Pgl. DANIL Alias POLO Bin MASRIZAL dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DANIL AFRIALDI Pgl. DANIL Alias POLO Bin MASRIZAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merk VIVO seri Y30i dengan nomor IMEI 1 : 867472054484079, dan IMEI 2 : 867472054484061;
- 1 (satu) senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 dengan Panjang + 70 Cm;
- 1 (satu) Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868848059202518, dan IMEI 2 : 868848059202500;
- 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868848059202518, dan IMEI 2 : 868848059202500;
- 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO seri Y30i dengan nomor IMEI 1 : 867472054484079, dan IMEI 2 : 867472054484061;

Dikembalikan kepada saksi korban NELFI HARDI Panggilan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tjp



NELFI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa
2. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
3. Menjatuhkan hukuman 4 (empat) bulan penjara kepada terdakwa dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan
4. Membebaskan Terdakwa dari biaya perkara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa DANIL AFRIALDI Pgl. DANIL Alias POLO Bin MASRIZAL, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Sopang Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa yang pada saat itu hendak pergi menuju arah Kenagarian Pangkalan dengan mengendarai sepeda motor, namun pada saat terdakwa berada di Jorong Sopang Kenagarian Pangkalan, terdakwa melihat terdapat sebuah rumah yang jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah tersebut, kemudian terdakwa menghampiri rumah tersebut dan melihat melalui jendela yang terbuka tersebut, dan terdakwa hanya melihat adanya seorang Perempuan yaitu saksi korban NELFI HARDI Panggilan NELFI yang pada saat itu sedang dalam keadaan tertidur didalam kamarnya, disamping itu pula terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit Handphone yang diletakan disamping saksi korban NELFI HARDI Panggilan NELFI yang sedang tertidur tersebut, selanjutnya terdakwa pergi menuju belakang rumah dengan tujuan mencari cara untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut, kemudian setelah terdakwa sampai dibelakang rumah, terdakwa mendapati adanya sebuah celah untuk dapat masuk kedalam rumah yaitu dengan melalui sebuah jendela besi, selanjutnya terdakwa menggapai jendela besi tersebut dengan cara melompat kemudian langsung mencoba untuk membengkokkan besi dengan tangan terdakwa, selanjutnya setelah berhasil membengkokkan jendela besi tersebut akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban NELFI HARDI Panggilan NELFI, selanjutnya terdakwa langsung menuju kamar tempat saksi korban tidur dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone disamping saksi korban yang pada saat itu sedang dalam keadaan tertidur, selanjutnya terdakwa juga menuju ke ruang tamu dan dapur rumah tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone diruang tamu serta uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) didalam dompet yang terdakwa temukan di dapur rumah tersebut serta terdakwa juga sempat mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin di bawah meja makan di dapur rumah tersebut, kemudian setelah selesai mengambil barang barang dirumah saksi korban NELFI HARDI Panggilan NELFI tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan cara melewati jendela besi yang telah dibengkokkan sebelumnya oleh terdakwa.

Bahwa sekira 3 (tiga) hari selanjutnya tepatnya pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 terdakwa meminta kepada istri terdakwa yaitu saksi LEONI PUSPITA SARI Panggilan LEONI untuk menjual salah satu Handphone yang telah diambil sebelumnya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y51A dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut merupakan milik teman terdakwa yang telah digadaikan kepada terdakwa dan berjanji untuk mengambil Handphone tersebut setelah 2 (dua) hari kemudian, mendengar hal tersebut akhirnya saksi LEONI PUSPITA SARI Panggilan LEONI percaya kepada terdakwa kemudian menjual Handphone merk VIVO seri Y51A tersebut kepada saksi CUT INTAN NURJANAH Panggilan INTAN seharga Rp 750.000 (tujuh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan Handphone tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Bahwa terdakwa DANIL AFRIALDI Pgl. DANIL mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y31 I, uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) pucuk senapan angin dengan ukuran Panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) centimeter tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi NELFI HARDI Panggilan NELFI, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NELFI HARDI Panggilan NELFI mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chelsea Olivia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i Saksi taruh di ruang tamu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru terletak di dalam kamar dan 1 (Satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 terletak di bawah meja makan serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terletak di dalam dompet yang diletakkan di atas meja makan

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dan 1 (Satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut namun Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa Terdakwa yang mengambil

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dan 1 (Satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Sopang Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i adalah milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru adalah milik ibu kandung Saksi yakni saksi Nelfi Hardi dan 1 (Satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 adalah milik orang tua laki-laki Saksi serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik saksi Nelfi Hardi;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dan 1 (Satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Nelfi Hardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dan 1 (Satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dan 1 (Satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut namun Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa Terdakwa yang mengambil;
  - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dan 1 (Satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Sopang Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i adalah milik anak saksi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru adalah milik Saksi dan 1 (Satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 adalah milik suami Saksi serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i Saksi taruh di ruang tamu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru terletak di dalam kamar dan 1 (Satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 terletak di bawah meja makan serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terletak di dalam dompet yang diletakkan di atas meja makan;
- Bahwa Saksi hanya melihat besi jendela belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan bengkok
- Bahwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**3.** Cut Intan Nurjanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah membeli 1 (satu) buah handphone dari istri terdakwa, yaitu Handphone Merk VIVO Y51A warna biru dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa pada hari dan tanggal saya tidak ingat lagi bulan januari 2024 datang Panggilan Leoni yang merupakan istri Terdakwa ke warung saksi yang beralamat di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru menanyakan kepada saksi apakah mau membeli 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan dengan berkata "lai dak hp maling ko" (ada ngak handphone maling ini) dan Panggilan Leoni menjawab "iko hp kawan awak ko, inyo tasosak" ( ini handphone kawan saya, kawan saya tersesak) dan saya menjawab Kembali " kalau Hp maling ndak amua den mambali do, aden takuik baurusan jo polisi" (kalau Handphone maling saya tidak mau membelinya,saya takut berurusan dengan polisi);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dan 1 (Satu) pucuk senapan Angin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Canon Cal 177 Model 707 terletak di bawah meja makan serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib dari rumah saksi Nelfi Hardi yang beralamat di jorong Sopang Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Berawal cara Terdakwa masuk ke belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut yaitu jendela besi yang ada di belakang rumah dan Terdakwa mencoba untuk melompat sampai Terdakwa berhasil menggapai jendela besi tersebut dan setelah Terdakwa menggapai jendela besi tersebut Terdakwa membengkokkan besi jendela tersebut dengan menggunakan tangan lalu terdakwa berhasil masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa satu Handphone dijual istri Terdakwa seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Cut Intan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i dengan nomor IMEI 1: 867472054484079 dan IMEI 2: 867472054484061;
- 1 (Satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 dengan Panjang  $\pm$  70 Cm;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dengan nomor IMEI 1: 868848059202518, dan IMEI 2: 868848059202500
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO seri Y51 A warna biru dengan nomor IMEI 1: 868848059202518, dan IMEI 2: 868848059202500
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO seri Y30i dengan nomor IMEI 1: 867472054484079, dan IMEI 2: 867472054484061;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i dan 1 (satu) unit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dan 1 (Satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 terletak di bawah meja makan serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib dari rumah saksi Nelfi Hardi yang beralamat di jorong Sopang Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Berawal cara Terdakwa masuk ke belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut yaitu jendela besi yang ada di belakang rumah dan Terdakwa mencoba untuk melompat sampai Terdakwa berhasil menggapai jendela besi tersebut dan setelah Terdakwa menggapai jendela besi tersebut Terdakwa membengkokkan besi jendela tersebut dengan menggunakan tangan lalu terdakwa berhasil masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa satu Handphone dijual istri Terdakwa seharga Rp 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Cut Intan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tjp



dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Pelaku adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia



bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dan 1 (Satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 terletak di bawah meja makan serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib dari rumah saksi Nelfi Hardi yang beralamat di jorong Sopang Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut yaitu jendela besi yang ada di belakang rumah dan Terdakwa mencoba untuk melompat sampai Terdakwa berhasil menggapai jendela besi tersebut dan setelah Terdakwa menggapai jendela besi tersebut Terdakwa membengkokkan besi jendela tersebut dengan menggunakan tangan lalu terdakwa berhasil masuk dan mengambil barang-barang tersebut. Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa satu Handphone dijual istri Terdakwa seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Cut Intan. Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut yaitu jendela besi yang ada di belakang rumah dan Terdakwa mencoba untuk melompat sampai Terdakwa berhasil menggapai jendela besi tersebut dan setelah Terdakwa menggapai jendela besi tersebut Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membengkokkan besi jendela tersebut dengan menggunakan tangan lalu terdakwa berhasil masuk dan mengambil barang-barang tersebut. Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i dengan nomor IMEI 1: 867472054484079 dan IMEI 2: 867472054484061;
- 1 (satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 dengan Panjang  $\pm$  70 Cm;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dengan nomor IMEI 1: 868848059202518, dan IMEI 2: 868848059202500
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO seri Y51 A warna biru dengan nomor IMEI 1: 868848059202518, dan IMEI 2: 868848059202500
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO seri Y30i dengan nomor IMEI 1: 867472054484079, dan IMEI 2: 867472054484061;

yang mana merupakan barang yang diambil Terdakwa dan merupakan milik dari saksi Nelfi Hardi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nelfi Hardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah meminta kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danil Afrialdi Pgl Danil Alias Polo Bin Masrizal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO seri Y30i dengan nomor IMEI 1: 867472054484079 dan IMEI 2: 867472054484061;
    - 1 (satu) pucuk senapan Angin merk Canon Cal 177 Model 707 dengan Panjang  $\pm$  70 Cm;
    - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y51 A warna biru dengan nomor IMEI 1: 868848059202518, dan IMEI 2: 868848059202500
    - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO seri Y51 A warna biru dengan nomor IMEI 1: 868848059202518, dan IMEI 2: 868848059202500
    - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO seri Y30i dengan nomor IMEI 1: 867472054484079, dan IMEI 2: 867472054484061;
- Dikembalikan kepada Nelfi Hardi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., Henki Sitanggang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Alwan Rizqi Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)